



Dinas Sosial

LAMPUNG 34161 082282020936

dinsos.lampungtengekab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Sosial

Rekomendasi Permohonan Bantuan dana

No. SK :

Persyaratan

1. ADART organisasi penyelenggara kegiatan sosial
2. Struktur Organisasi / Lembaga
3. Identitas Pengurus
4. Akta notaris pendirian organisasi
5. NPWP
6. Rekening Bank yang ditunjuk atas nama lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang menyerahkan berkas pembuatan rekomendasi bantuan dana.
2. Berkas diterima petugas/operator, jika lengkap diproses/dikerjakan.
3. Setelah dikerjakan oleh petugas/operator diserahkan ke Kasi untuk diperiksa.
4. Setelah diperiksa oleh Kasi diserahkan ke Kabid untuk diteliti dan diparaf.
5. Setelah diteliti dan diparaf oleh Kabid diserahkan ke Kadis untuk ditanda tangani.
6. Setelah ditandatangani oleh Kadis dikembalikan ke petugas/operator dalam proses penomoran.
7. Selesai proses penomoran hasil diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

25 Menit



Dinas Sosial

LAMPUNG 34161 082282020936

dinsos.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah:
 - 1) Instagram : @dinsos_lamteng
 - 2) E-mail : lamtengdinsos@gmail.com
 - 3) WhatsApp : 082180432095